



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR :434/PDT.P/2021/PN. MLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

LENNY WIBOWO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Yogyakarta, 18 Mei 1981, Pekerjaan Notaris, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro GG.V No.17 RT. 007 RW. 001, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, No. HP 081235760005, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mohamad Sugiarto, S.H, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum "SUGIARTO LAW & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Perum Piranha Residence Blok C5 Kota Malang, Jawa Timur, Hp: 081358999323/081991999323 : E-mail : sugiarto.law@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2021, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Juni 2021 No.652/PH/VI/2021, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 434/Pdt.P/2021/PN.Mlg. tanggal 25 Mei 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Muhammad Muharor Habibi dan telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0839/AC/2017/PA.MLG tertanggal 16 Mei 2017 Masehi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madya Malang atas nama Muhammad Muharor Habibi bin Ibnu Fatah dengan Lenny Wibowo Binti FX Gunawan Wibowo ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3579-LT-22122016-0017 pada tanggal 03 September 2016 telah lahir anak laki laki ke Satu atas nama BELTRAN dari ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 20 Mei 2019 Nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir (nama yang lama) BELTRAN anak ke satu Laki Laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir (nama yang baru) BELTRAN WIBOWO anak ke Satu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;
- Bahwa adapun alasan Perubahan nama ini adalah Pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Tertanggal 20 Mei 2019 nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir (nama yang lama) BELTRAN anak ke satu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir (nama yang baru) BELTRAN WIBOWO anak ke Satu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Lenny Wibowo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 20 Mei 2019 nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir (nama yang lama) BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir (nama yang baru) BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap Kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Lenny Wibowo, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Lenny Wibowo, tertanggal 22-5-2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3579-LT-22122016-0017, tertanggal 20 Mei 2019 atas nama BELTRAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 115/1981, tertanggal 20 Mei 1981, atas nama Lenny Wibowo, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 0839/AC/2017/PA.MLG tertanggal 16 Mei 2017 Masehi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madya Malang atas nama Muhammad Muharor Habibi bin Ibnu Fatah dengan Lenny Wibowo Binti FX Gunawan Wibowo, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dan disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Indah Andrijasari**, (disumpah)

- Bahwa saksi kenal pemohon, sebagai Teman Pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 20 Mei 2019 nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;
- Bahwa alasan merubah nama Anak Pemohon untuk nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari;

2. **Saksi Vivi Andrianti**, (bersumpah)

- Bahwa saksi kenal pemohon, sebagai Saudara Pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 20 Mei 2019 nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;
- Bahwa alasan merubah nama Anak Pemohon untuk nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 20 Mei 2019 nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;;

Menimbang, bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan karena Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Tertanggal 20 Mei 2019, nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Batu maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, 1. **Indah Andrijasari** dan 2. **Vivi Andrianti** alat bukti manatelah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Kuasa Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Tertanggal 20 Mei 2019, nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;;
- Bahwa benar perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2021/PN Mlg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 20 Mei 2019 nomor : 3579-LT-22122016-0017, pada tanggal 03 September 2016 disitu tertulis telah lahir BELTRAN anak ke Satu dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo diubah/diganti menjadi telah lahir BELTRAN WIBOWO anak kesatu laki laki dari Ayah Muhammad Muharor Habibi dan Ibu Lenny Wibowo;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama Anak Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh kami, NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu BAMBANG RUDIAWAN, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

BAMBANG RUDIAWAN, SH..NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH.



Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp.116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).